



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 3 TAHUN 1984**

**TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2293/SJ tanggal 23 Pebruari 1984 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1985/1986 dan Persiapan Pelaksanaan RAPBN 1984/1985;  
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 07/Kept/KH/DPRD/78-79 tanggal 19 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 10 April 1984.  
2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 14 April 1984.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 14 April 1984

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1984/1985.**

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 sebesar Rp. 55.854.154.300,00 terdiri dari:

- a. Pendapatan
- Rutin Rp. 45.045.154.300,-
  - Pembangunan Rp. 10.805.000.000,-
- Rp. 55.854.154.300,00
- b. Belanja
- Rutin Rp. 44.640.154.300,-
  - Pembangunan Rp. 11.205.000.000,-
- Rp. 55.845.154.300,00

#### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- Rutin Rp. 9.099.256.000,-
  - Pembangunan Rp. -
- Rp. 9.099.256.000,00
- b. Belanja
- Rutin Rp. 9.099.256.000,-
  - Pembangunan Rp. -
- Rp. 9.099.256.000,00

#### Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.

2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran (A/1) dan (A/2).

#### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1984.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG  
PADA TANGGAL : 14 April 1984

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KETUA,**

**GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG**

**Dto**

**Dto**

**SOEPARDJO**

**YASIR HADIBROTO**